

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1215/12/Um.-


Lampiran : 1.-

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.  
tgl. 23 Januari 1950 No. 6811/Bea Tjukai tentang urusan  
Bea dan Tjukai.-

+++++

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:  
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,  
2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,  
3. Inspeksi Bea/Tjukai Propinsi Atjeh/P.Nias di Kutaradja,  
1/3 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH  
dd. SECRETARIS,

  
- . = M. MOCHTAR = . -

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
DJAKARTA.

No. 6811/Bea Tjukai

INSTRUKSI TENTANG URUSAN BEA  
DAN TJUKAI.

Dengan ini kami tetapkan  
instruksi seperti dibawah ini.

1. Berdasarkan Undang-undang Dasar R.I.S. pasal 51 ayat 1 jo.  
Lampiran sub s dan u hanya satu djawatan sadja jang mengurus bea  
dan tjukai (in- en uitvoerrechten en accijnzen) ja'itu Djawatan  
Bea dan Tjukai R.I.S. jang berpusat di Djakarta dibawah perintah  
kami. Pemerintah R.I. Pemerintah Negara-bagian lain, Pemerintah  
Daerah dan Pembesar2 Militer tidak berhak mentjampuri urusan ini.
2. Djawatan Bea dan Tjukai R.I. dan Dienst der In- en Uitvoerrechten  
en Accijnzen dilebur mendjadi satu: Djawatan Bea dan Tjukai RIS.
3. (l.s.b.).
4. Djawatan ini seluruhnja memakai peraturan2 dan tarip2 jang dipa-  
kai oleh Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Untuk  
ini Kantor2 Bea dan Tjukai R.I. harus berhubungan dengan Kepala  
Daerah Bea dan Tjukai (afdelingshoofd I.U. en A.) di Tandjong-  
priok, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Manado,  
Bandjarmesin, Pontianak.
5. Selandjutnja kantor2 R.I. tersebut melapurkan kepada kami den  
perantaraan Kepala Daerah Bea dan Tjukai jang dimaksudkan dia:  
a. susunan pegawai jang ada dengan disebutkan nama, pangkat dan  
gadjinja;  
b. susunan seharusnya menurut ukuran jang rationeel untuk melan-  
tjarkan pekerdjaan;  
c. keperluan surat2-tjetak (gedrukten), alat2 kantor, buku2, ben-  
derol dsb.



6. Di-tempat2 dimana berada sebuah kantor Bea dan Tjukai R.I. disamping sebuah kantor Bea dan Tjukai praefederal, harus diadakan hubungan satu sama lain agar tertjapai uniformiteit (persamaan) dalam tjara memungut bea dan tjukai, sambil menunggu penyelesaian penggabungan menjadi satu kantor

Djakarta, 23 Djanuari 1950.

MENTERI ~~KEBUDAJARAN~~ INDONESIA;

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA


INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden R.I.S.
2. J.M. Perdana Menteri dan para Menteri
3. Para Gubernur
4. Para Gubernur Militer
5. Menteri Keuangan R.I. Jogja
6. Para Residen
7. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai (Hoofdinsp.I.U.A.Djakarta)
8. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai R.I.
9. Kepala Daerah Bea dan Tjukai (Afdelingshoofd I.U.A):  
Tandjong Priok, Semarang, Surabaja, Palembang dan Medan.
10. Semua Kantor Bea dan Tjukai terutama Serang, Tjirebon, Surakarta, Surabaja, Tandjongkarang (Pandjang), Padang, Kutardja, Purwokerto, Magelang, Tuban, Sibolga, Tembilahan dan Jogjakarta.

-----@-----

3. Semua pegawai Djawatan Bea dan Tjukai R.I. baik yang bekerja maupun yang belum, menjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih lanjut.

-----  
Untuk salinan jang serupa ;  
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

  
Arifin E.

lc.

== T. PADANG ==